


**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM PENANGGULANGAN  
KEMISKINAN DESA LONG BILA KECAMATAN MALINAU BARAT  
KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA**



**Disusun Oleh:**

**Relanti Sasna**

**(18520120)**

**JENJANG PENDIDIKAN STRATA (I)**

**ILMU PEMERINTAHAN**

**SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"**

**YOGYAKARTA**

**2023**



## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dengan mempertahankan didepan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh Gelar Serjana (S-1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta:

Hari : Rabu  
Tanggal : 21 Juni 2023  
Jam : 10:00  
Tempat : Ruang Sidang Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

1. Dr. Rijel Samaloisa  
Ketua/Pembimbing

2. Drs. R. Yulianus Gatot, M.Si  
Penguji Samping I

3. Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si  
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan



Dr. Rijel Samaloisa



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**  
STATUS TERAKREDITASI A (SK BAN-PT No. 3293/SK/BAN-PT/AK-PP/JS/V/2020)

Nomor : 217/PEM/I/X/2022

Materi : Pemilihan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

Kepada :

Yth Dra. Tri Daya Rini, M.Si  
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMMD "APMD"  
di Yogyakarta.


Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	: Relanti Sasna
No. Mahasiswa	: 18520120
Program Studi	: Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul Skripsi	: 10 Oktober 2022
Judul Proposal	: Bantuan Langsung Tunai dan Kemiskinan Pasca Kenaikan BBM

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 12 Oktober 2022

Ketua Program Studi



Dr. Guno Tri Tjahjoko, M.A.

### HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : **Bantuan Langsung Tunai Dan Kemiskinan Pada Kawasan BBN**  
(Studi Governance Pemerintah Desa Long Bili, Kecamatan Mahinau Barat, Kabupaten Mahau, Provinsi Kalimantan Utara)
2. Identitas Mahasiswa  
Nama : **Relanti Sasna**  
NIM : **18320120**  
Alamat : **Kos Biri Timoho, gang Trikarya, Gondokusuman Yogyakarta**
3. Nomor HP dan E-mail : **0822-5509-7724/relantisasnaince@gmail.com**
4. Jangka Waktu Penelitian : **1 Bulan**

Menyetujui  
Dosen Pembimbing


  
Dra. Tri Daya Rini, M.si

Yogyakarta, 25 Januari 2023  
Penulis

  
Relanti Sasna

Mengetahui

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

  
Dr. Guno Tri Tjahjoko, MA

## LEMBARAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa penulisan skripsi yang berjudul “Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan ( Di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara)” ini benar-benar merupakan hasil penelitian saya sendiri, serta saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan kecuali yang ada di daftar pustakan. Saya bersedia menanggung resiko/sanksi yang di jatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

A 1000 Rupiah Indonesian Revenue Stamp (Meterai Tempel) with a signature and the name Relanti Sasna.  
1000  
METERAI  
TEMPEL  
0E49EAKX549187639 Relanti Sasna

## KATA PENGANTAR

Puji syukur Kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan kasih-Nya yang telah dicurahkan-Nya yang tak pernah henti-henti memberikan petunjuk dan kelancaran. Skripsi yang berjudul BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN (DI DESA LONG BILA, KECAMATAN MALINAU BARAT, KABUPATEN MALINAU, PROVINSI KALIMANTAN UTARA), penelitian Kualitatif-Deskriptif di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan, dapat terselesaikan dengan baik.

Terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan, doa, bimbingan maupun saran yang berguna dalam menyusun skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Rijel Samaloisa selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta yang telah

memberikan pengetahuan selama menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

5. Pemerintah Desa Long Bila dan Masyarakat Desa Long Bila penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang tak terhingga atas kerjasama sehingga dapat membantu penulis mendapat data-data yang dibutuhkan.
6. Keluarga Besar penulis yang telah memberikan banyak dukungan, baik moril maupun material.
7. Teman-teman Mahasiswa yang telah memberikan dukungan dan yang menjadi motivator bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam usaha penyusunan skripsi, ini tidak luput dari kekurangan dan hambatan maupun rintangan, yang tentunya pada skripsi ini masih jauh dari kata sempurna.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan Kesehatan dan melimpahkan Karunia-Nya kepada Bapak, Ibu Dosen beserta semua pihak atas segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah wacana pemikiran bagi pihak yang berminat pada penelitian dibidang ini.

Yogyakarta, 21 Juni 2023

Penulis



Relanti Sasna

## **MOTTO**

Karena Masa Depan Sungguh Ada dan Harapanmu Tidak akan Hilang

(Amsal 18:23)

Jangan banyak berharap pada orang lain, lebih baik mengandalkan dirimu sendiri

Walaupun terkadang terasa sulit, bukan kah dalam setiap pencapaian mu yang paling berperan adalah dirimu sendiri? Maka dari itu melangkah lah tanpa melihat bagaimana cara orang lain memandangnya.

(Relanti Sasna)

Jangan takut berjalan lambat, karena yang berjalan cepat belum tentu mencapai kesuksesan, alangkah lebih baik jika berjalan lambat namun tetap mencapai tujuan yang pasti.

(Relanti Sasna)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Di tempat kelahiran saya, menempuh pendidikan dan meraih Gelar Sarjana merupakan sebuah keberhasilan yang sangat di syukuri. Secara pribadi, di tengah keterbatasan ekonomi dan ketertinggalan pengetahuan keluarga, dan dengan pencapaian ini merupakan suatu kebanggaan bagi saya dan keluarga. Untuk itu dengan penuh rasa syukur, saya persembahkan ini kepada:

1. Kepada Tuhan Yesus yang sangat luas biasa memberikan akal budi kepitaran bagi saya serta kesehatan dan kemampuan dalam setiap langkah saya.
2. Kedua orang tua saya, Bapak Helminikson dan Ibu Susianti anggraini yang selalu memberikan dukungan, doa, arahan, semangat dan nasehat-nasehat serta selalu mensupport financial saya serta banyak berkontribusi dalam penulisan skripsi ini.
3. Saudara-saudara saya, Wilkisi S.Ikom, Siska Meliyanti, Nira Sari Andini S.Kep, yang selalu memberikan dukungan, Doa, dan selalu menjadi penyemangat hidup saya.
4. Ponakan-ponakan saya, Felicia Angelica Manuel dan Seoniel Manuel yang selalu menjadi penyemangat dan penghibur bagi saya.
5. Keluarga Besar Kakek Liau Biang dan Nenek Uding serta Keluarga Besar Kakek Welem dan Nenek Mastora yang selalu mendukung dan memberikan semangat.
6. Ronaldo Scopindo ( My Boyfriend ) yang telah menjadi sosok rumah yang selama ini tidak pernah saya dapatkan dan telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini serta meluangkan baik tenaga, pikiran, materi maupun

moril kepada saya dan senantiasa sabar menghadapi saya. Tetaplah menjadi seseorang yang tidak gampang tunduk dengan apa yang menurutmu tidak sejalan dengan pemikiranmu.

7. Sahabat-Sahabat saya, Susana ( Ibu Mon), Vinore Bitu Meja ( Tukang Gosip), Berty Nadela ( yang selalu menjadi pendengar dan support) yang selalu ada dan membantu serta memberikan masukan kepada saya.
8. Partner Skripsi, Susana, Vinore Bitu Meja, Bobby Steventong yang selama penulisan skripsi ini rela meluangkan waktunya untuk membantu saya.
9. Teman-teman saya: Dewy Rynthy dan Okthaviani yang selalu menyemangati saya.
10. Dan teman- teman mahasiswa angkatan 2018 yang tak di sebut namanya.

## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	xi
INTISARI .....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
<b>A. Latar Belakang Masalah.....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah.....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Manfaat Penelitian .....</b>	<b>5</b>
1. Manfaat Akademik.....	5
2. Manfaat Praktis .....	6
<b>F. Literatur Review .....</b>	<b>6</b>
<b>G. Kerangka Konseptual .....</b>	<b>10</b>
1. Kebijakan Publik.....	10
2. Implementasi Kebijakan.....	13
3. Pemerintah ( <i>Government</i> ) .....	19
4. Kemiskinan .....	25
5. Bantuan Langsung Tunai .....	29
<b>H. Metode Penelitian.....</b>	<b>31</b>
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Lokasi Penelitian .....	32
3. Unit Analisis .....	32
<b>BAB II.....</b>	<b>37</b>
<b>PROFIL DESA LONG BILA KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN</b> <b>MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA .....</b>	<b>37</b>
<b>A. Keadaan Umum Desa Long Bila.....</b>	<b>37</b>
1. Sejarah Desa Long Bila.....	37
2. Pemerintah Desa Long Bila.....	39
<b>B. Geografis Desa Long Bila .....</b>	<b>43</b>
1. Letak Desa Long Bila.....	43
2. Luas Penggunaan Lahan.....	44
<b>C. Sumber Daya Alam .....</b>	<b>45</b>
<b>D. Demografi Desa Long Bila.....</b>	<b>46</b>

<b>H. Fasilitas Umum</b> .....	48
1. Fasilitas Ibadah.....	48
2. Fasilitas Kesehatan.....	49
3. Fasilitas Pendidikan.....	49
4. Fasilitas Umum .....	50
<b>I. Deskripsi Bantuan Langsung Tunai Desa Long Bila</b> .....	50
<b>BAB III</b> .....	54
<b>ANALISIS BANTUAN LANGSUNG TUNAI DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DIDESA LONG BILA KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTRARA</b> .....	54
<b>1. Komunikasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat Desa dalam Bantuan Langsung Tunai</b> .....	55
<b>2. Sumberdaya Pemerintah Desa dalam Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai</b> .....	62
<b>3. Disposisi/sikap Pemerintah Desa dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai</b> .....	65
<b>4. Struktur Birokrasi Pemerintag Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai</b> .....	66
BAB IV .....	70
KESIMPULAN DAN SARAN .....	70
<b>A. Kesimpulan</b> .....	70
<b>B. Saran</b> .....	72
<b>Daftar Pustaka</b> .....	74
Skripsi dan Jurnal .....	74
Undang-Undang .....	76
Sumber Dari Internet .....	76
PEDOMAN PERTANYAAN .....	77
Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa .....	77
PEDOMAN PERTANYAAN .....	78
Pertanyaan untuk Relawan Pendataan Bantuan Langsung Tunai .....	78
PEDOMAN PERTANYAAN .....	79
Pertanyaan Untuk Masyarakat.....	79
LAMPIRAN.....	80

## INTISARI

Berawal dari terjadinya virus Covid-19 pada awal Tahun 2019 yang melanda hampir diseluruh negara yang ada di dunia hingga pada Tahun 2021. Ini adalah salah satu peristiwa yang membuat naiknya angka kemiskinan di Indonesia hal ini dikarenakan banyak masyarakat yang kehilangan mata pencaharian sehingga membuat lonjakan kasus pengangguran di Indonesia. oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk mengambil beberapa kebijakan guna untuk membantu masyarakat agar tetap bertahan hidup dan menjaga perekonomian negeri agar tetap berjalan dengan baik, salah satu kebijakan yang diambil oleh pemerintah adalah dengan memberikan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) program ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar dapat bertahan ditengah lonjakan kasus Covid-19 dalam upaya penanggulangan kemiskinan walaupun dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT) tidak sepenuhnya dapat membantu kehidupan masyarakat namun setidaknya dapat memberikan bantuan bagi masyarakat miskin.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian *deskriptif-kualitatif* dengan menggunakan teori kebijakan Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumberdaya, disposisi/sikap dan struktur birokrasi, dan objek dalam penelitian ini adalah Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan, dan subjek dalam penelitian ini terdiri dari Perangkat Desa, masyarakat penerima bantuan langsung tunai dan masyarakat. Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui observasi, wawancara dan dokumentasi guna memperoleh informasi yang jelas. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara belum sepenuhnya optimal dan efektif hal ini disebabkan oleh beberapa hal yaitu terkait masih ditemukannya masyarakat miskin yang belum terdata dalam penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan dalam implementasi bantuan langsung tunai dana desa masih memiliki kendala dalam komunikasi Pemerintah Desa, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi dari program kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) dan masih ditemukannya tidak tepat sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan, Dana Desa**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemiskinan adalah bentuk ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Kebutuhan hidup tersebut berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. Secara umum, pada periode tahun 2006-2019 tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Hal ini terlihat bahwa program pemerintah Indonesia berhasil menurunkan angka kemiskinan setiap tahunnya pada periode tersebut. Namun pada periode September 2013 dan Maret 2015 mengalami kenaikan, hal ini dipicu oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan bahan bakar minyak. (<https://badanpusatstatistik.com>).

Dalam mengatasi penanggulangan kemiskinan yang ada di Indonesia, Pemerintah memberikan kebijakan tentang penggunaan dana desa untuk dialokasikan untuk program BLT agar dapat memberikan keringanan bagi masyarakat miskin. Dengan demikian kemiskinan yang ada di Indonesia maupun di desa long bila dapat teratasi. Kemudian dalam implementasi bantuan langsung tunai dibutuhkan transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat desa hal ini dilakukan agar masyarakat mengetahui data penerima bantuan langsung tunai, dan kriteria penerima bantuan langsung tunai tersebut.

Bantuan Langsung Tunai atau yang disingkat dengan BLT adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia. Bantuan ini pertama kali diberikan kepada masyarakat pada tahun 2005 dengan memberikan uang tunai berjumlah 1,2 juta setiap tahunnya dan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. BLT adalah bentuk kepedulian Pemerintah terhadap masyarakat yang perekonomiannya menengah kebawah agar dapat bertahan hidup.

Jumlah dana desa yang dialokasikan untuk Bantuan Langsung Tunai yaitu disesuaikan dengan jumlah total dana desa yang terima oleh masing-masing desa. Untuk desa yang memperoleh dana desa di bawah Rp.800 juta, maksimal yang dialokasikan untuk BLT sebesar 25% (persen) dari total dana desa yang di terima desa pada 2020. Kemudian untuk desa yang memperoleh dana desa Rp.800 juta sampai dengan Rp1,2 miliar, maksimal dana yang dialokasi untuk BLT sebesar 30% (persen).

Sedangkan bagi desa yang memperoleh dana desa di atas Rp1,2 miliar, maksimal dana yang dialokasi untuk BLT sebesar 35% (persen) . BLT Dana Desa salurkan kepada KPM (Keluarga Penerima Manfaat) sebesar Rp.600.000 ribu per bulan selama tiga bulan berturut-turut sehingga total BLT Dana Desa yang akan diberikan selama tiga bulan berjumlah Rp1,8 Juta. (<https://indonesiabaik.id>)

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Proritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 terdapat 3 prioritas utama salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional dimana jumlah dana desa yang dialokasikan untuk BLT paling sedikit 40% dari jumlah total dana desa yang diperoleh masing-masing desa.( <https://sarimekar-buleleng.opendesa.id>)

Desa Long Bila adalah desa yang terletak di kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Merupakan Desa yang telah melaksanakan program Bantuan langsung Tunai, dalam pelaksanaannya pemerintah desa bertanggung jawab sepenuhnya agar program ini dapat terealisasi dengan baik dan tepat sasaran. Dalam penyaluran BLT didesa long bila, masyarakat melihat bahwa penyaluran BLT tersebut kurang tepat sasaran dikarenakan yang mendapatkan BLT tidak sesuai dengan kriteria penerima BLT yang dimana sesuai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, perluasan kriteria Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT dana desa pada Tahun

2022. Dalam hal ini, pemerintah desa agar menjadikan kriteria Keluarga Penerima Manfaat sebagai pedoman yaitu: (1) keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa yang bersangkutan dan sangat diprioritaskan untuk keluarga miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem; (2) kehilangan mata pencaharian PHK dan lain-lain; (3) memiliki anggota keluarga yang rentan sakit kronis ; (4) keluarga miskin sebagai penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD atau dari APBN; (5) keluarga miskin yang terdampak pandemi Covid-19 dan belum menerima bantuan (6) rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

Berdasarkan kriteria penerima BLT di atas dapat disimpulkan bahwa penerima BLT tersebut adalah masyarakat yang di kategorikan miskin atau kemiskinan ekstrem, kehilangan mata pencaharian, keluarga miskin yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan. Berdasarkan observasi yang saya lakukan, saya menemukan bahwa program BLT di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau dikutip dari pernyataan Bapak Liau Biang selaku Kepala Adat di Desa Long Bila dalam implementasinya tidak tepat sasaran dan belum sesuai dengan kriteria penerima BLT yang semestinya. penerima BLT sebagian besar adalah masyarakat yang dapat dikatakan memiliki ekonomi yang memadai. Dalam hal ini masyarakat menilai bahwa Pemerintah desa memberikan bantuan tidak tepat sasaran. Masyarakat juga melihat bahwa penerima BLT sebagian besar adalah keluarga dari Pemerintah desa yang tergolong mampu. Padahal jika dilihat-lihat lagi dan dilakukan pendataan ulang masih banyak masyarakat yang terbilang sangat tidak mampu di desa long bila dan yang seharusnya mendapatkan BLT.

Sangat dimungkinkan jika Pemerintah Desa melakukan Pendataan ulang, untuk melihat kembali masyarakat yang memenuhi kriteria penerimaan BLT tersebut dan



yang memang benar-benar layak untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai, agar meminimalisir terjadinya kecemburuan sosial masyarakat desa yang mungkin akan menimbulkan konflik antara Pemerintah desa dan masyarakat desa.

Dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai, diharapkan dapat membantu dan menjamin masyarakat yang tergolong miskin untuk dapat bertahan hidup. Walaupun adanya program bantuan langsung tunai tidak sepenuhnya menjamin kehidupan masyarakat namun dapat membantu masyarakat untuk bertahan hidup. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah (*Governing*) dalam implementasi bantuan langsung tunai sangat diperlukan.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat kita lihat dimana pemerintah melakukan berbagai usaha untuk menurunkan angka kemiskinan yang ada di indonesia. salah satunya adalah dengan adanya kebijakan BLT-Dana Desa yang dianggarkan untuk masyarakat yang tergolong kurang mampu/miskin. Namun kelemahan dalam kebijakan BLT-Dana Desa tersebut adalah kurangnya transparansi data non data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dimana nama-nama yang menerima BLT-Dana Desa tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat yang seharusnya memenuhi kriteria sebagai penerima BLT malah tidak terdata sebaliknya masyarakat yang tidak memenuhi kriteria penerima BLT yang terdata.

dalam hal ini Pemerintah memiliki peranan penting dalam kelangsungan kehidupan masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang di keluarkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintahan dalam implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk penanggulangan kemiskinan khususnya di Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara. Penelitian ini dilakukan beranjak dari hasil observasi yang menemukan peristiwa bahwasannya bantuan langsung tunai tidak tepat sasaran. Berdasarkan pernyataan dari Bapak Abia

selaku masyarakat dan didukung oleh observasi peneliti bahwa yang mendapatkan bantuan langsung tunai adalah masyarakat yang tergolong mampu dan perekonomian yang berkecukupan dalam artian tidak memenuhi kriteria penerima bantuan langsung tunai. Maka dari itu penulis ingin mengkaji permasalahan terkait dengan “ Bantuan Langsung Tunai dalam penanggulangan Kemiskinan di Desa Long Bila, kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya adalah:

Bagaimana implementasi program Bantuan Langsung Tunai di desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana Kebijakan Pemerintah Desa dalam Implementasi Program Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

## **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, diharapkan kegunaan dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

### **1. Manfaat Akademik**

Diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi mahasiswa Ilmu Pemerintahan tentang bantuan langsung tunai dalam penanggulangan kemiskinan

## 2. Manfaat Praktis

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi pembaca.

## E. Fokus Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan yaitu “Implementasi Bantuan Langsung Tunai Covid-19 Tahun 2021-2022 di Desa Long Bila Kecamatan Malinau Barat Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara.

## F. Literatur Review

Sebagian besar hasil penelitian terdulu fokus pada:Efektifitas, Kebijakan dan Dampak dari Bantuan Langsung Tunai. Dengan demikian penelitian kali ini mencoba untuk menarasikan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai, hal penting yang ingin dibangun dalam penelitian ini adalah Menempatkan Kebijakan Pemerintah sebagai Instrumen penting untuk melihat Implementasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai.

Seperti Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Sumedang tentang Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat Terdampak COVID-19: Isu dan Tantangan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa isu pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa terdiri dari 3 (tiga) faktor yaitu kapasitas pemerintah, masyarakat sasaran dan mekanisme proses pelaksanaan. Tantangan dalam pelaksanaan kebijakan BLT Dana Desa salah satunya adalah kepada proporsionalitas anggaran desa dalam penanggulangan Virus Covid-19 kemudian manfaat dari pemberian BLT-Dana Desa serta sistem tanggung jawab masyarakat dalam memanfaatkan BLT-Dana Desa. (Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraieni, Annisa Nur Salam, 2021).(<https://jurnalinspirasi.academia.edu>)

Di Kelurahan Karema Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju Tentang implementasi Bantuan Langsung Tunai (BLT). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam implementasi bantuan langsung tunai (BLT) masih banyak mengalami kendala di pendataan salah satunya adalah ada beberapa dari masyarakat yang masih tidak terdata dalam sasaran rumah tangga miskin kemudian tidak adanya sosialisasi pemerintah tentang bantuan langsung tunai (BLT) hal inilah yang menyebabkan ada beberapa masyarakat yg berkategori miskin tidak menerima bantuan. Kemudian dampak dari bantuan langsung tunai (BLT) terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat salah satunya adalah berdampak positif terhadap pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat miskin meskipun masih dalam kurun waktu jangka pendek dan kemudian dampak negatifnya adalah tidak efektif dan efisien bahkan hanya menyebabkan masyarakat ketergantungan terhadap bantuan pemerintah. (Irwan Akib, Risfaisal Risfaisal, 2015). (<https://journal.unisamuh.ac.id>)

Kecamatan Medan Marelan Tentang Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid-19 . Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Kecamatan Medan Marelan Kota Medan selama masa pandemi VirusCovid-19 berjalan cukup baik namun masih dinilai kurang tepat sasaran. Hal ini disebabkan oleh tingginya tingkat kecemburuan sosial masyarakat yang juga ingin menjadi penerima bantuan BLT. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk menghindari konflik yang terjadi di masyarakat karena sebagian masyarakat menganggap dana BLT tidak didistribusikan secara merata, hanya kepada keluarga miskin. Dengan adanya ketimpangan dalam proses penyaluran dana BLT ini tidak lepas dari keberadaan masyarakat miskin lainnya yang tidak terserap sepenuhnya menjadi penerima BLT. (Hastina Febriaty, Mistia Mistia, 2021). (<https://jurnalumus.ac.id>)

Kabupaten Jombang Tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam akuntabilitas, transparansi serta tertib administrasi sudah baik dalam implementasi transaksi non-tunai. Namun efisiensi dari penggunaan anggaran belum sepenuhnya mampu tercapai. Dengan demikian, pada tataran strategi, sistem dan struktur sudah berjalan dengan baik, Faktor kemampuan, sumber daya manusia dan gaya kepemimpinan yang sangat perlu diperhatikan secara berkelanjutan agar dalam keberhasilan strategi pencapaian tata kelola pemerintahan yang baik. (Suluh Hendrawan,NurAnisah,LinaNasihatunNafidah,2019).(<https://repository.stiedewantara.ac.id>)

Kabupaten Padang, Tentang Perlindungan Sosial Melalui Kebijakan Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Era Pandemi Covid-19: Tinjauan Perspektif Ekonomi dan Sosial. Hasil yang diperoleh adalah bahwa: *Pertama*, di Indonesia, pelaksanaan sistem perlindungan sosial telah dilakukan melalui berbagai program dan telah berjalan lama. Program-program perlindungan sosial tersebut telah dilaksanakan sejak masa pemerintahan orde baru. *Kedua*, pada masa pandemic covid-19 pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk tunai yang ditujukan kepada kelompok masyarakat paling terdampak pandemi COVID-19, meliputi masyarakat miskin, pekerja informal serta pelaku usaha transportasi daring. *Ketiga*, secara ekonomi, pemberian BLT di satu sisi memberikan dampak yang sangat signifikan untuk mempertahankan daya beli dan kepada kelompok pelaku usaha untuk kelangsungan usaha dan meminimalkan dampak pemutusan hubungan kerja (PHK), namun dari segi sosial dapat memicu gejala berupa konflik serta timbulnya korupsi. (Baso Iping,2020). (<https://dinastirev.org.com>)

Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Tentang Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Tata Kelola Pemerintahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas, penegakan hukum, daya tanggap, profesionalitas, efektivitas dan efisiensi, orientasi konsensus. 2) hambatan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu tuntutan perubahan pola penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan masalah pendanaan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan desa. 3) upaya Pemerintah Desa Triharjo untuk mengatasi hambatan penerapan prinsip-prinsip good governance dalam tata kelola Pemerintahan Desa Triharjo yaitu peningkatan kapasitas kemampuan Perangkat Desa melalui pendidikan dan pelatihan yang berkesinambungan dan pembentukan BUM Des (Badan Usaha Milik Desa). ( Anas Heriyanto, 2015). (<https://repository.upy.ac.id>)

Desa Tokin Baru, Kecamatan Motoling Timur Kabupaten Minahasa Selatan Tentang Implementasi Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara organisasi kebijakan penyaluran bantuan langsung tunai merupakan kebijakan dari pemerintah pusat yang pada tahapan penerapannya oleh pemerintah desa. Tujuan Bantuan Langsung Tunai dana desa ini untuk penanganan dampak covid19 khususnya dampak ekonomi, adapun mekanisme dan waktu yang ditetapkan, dalam ketepatan waktu pada penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa, peneliti menyimpulkan bahwa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa sudah tepat waktu dan mengikuti mekanisme yang ada. ( Rafendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh,2021).(<https://ejournal.unisrat.ac.id>)

Penelitian sebelumnya telah mencoba berfokus pada Efektivitas, Kebijakan dan Dampak dari Bantuan Langsung Tunai. Maka dalam penelitian ini dilakukan untuk mencoba mendeskripsikan Kebijakan Pemerintah Desa dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan. Penelitian ini dilakukan beranjak dari beberapa penelitian terdahulu, bahwa minimnya penelitian yang menempatkan Kebijakan Pemerintah desa dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan. pemerintah sebagai indikator penting yang menjadi kunci awal efektivitas bantuan langsung tunai. Dengan demikian penelitian kali ini fokus menempatkan (*Governing dan Government*) sebagai kunci capaian keberhasilan dalam pemerintahan.

## **G. Kerangka Konseptual**

Dalam rangka memperoleh pemahaman dan kerangka konseptual terkait, Kebijakan Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, provinsi Kalimantan Utara. Maka diperlukan beberapa konsep yang menjadi dasar dan referensi terhadap penelitian. Beberapa konsep dan teori yang relevan untuk dijadikan dasar untuk menganalisis penelitian ini sebagaimana diperlihatkan dibawah ini :

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan (*policy*) adalah prinsip atau cara bertindak yang dipilih untuk mengarahkan pengambilan keputusan. Kebijakan merupakan instrumen pemerintah, bukannya dalam arti *government* yang hanya menyangkut aparatur Negara, tetapi juga *governance* yang menyentuh pengelolaan sumberdaya publik. Kebijakan pada intinya merupakan keputusan-keputusan atau pilihan-pilihan tindakan yang secara langsung mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumberdaya alam, finansial dan manusia demi kepentingan publik. Suharto dalam Darmin Tuwu, (2020).

Islamy dalam Sholih Muadi,(2016) mengatakan bahwa kebijakan itu adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang kemudian diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna untuk memecahkan masalah tertentu. Berdasarkan pengertian kebijakan yang telah diuraikan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat dilakukan secara umum, namun pada kenyataannya lebih sering dan secara luas dapat dipergunakan dalam setiap tindakan-tindakan atau perilaku pemerintah dan perilaku Negara pada umumnya yang lebih dikenal dengan sebutan kebijakan Negara atau kebijakan publik (*publik policy*).

ada 6 macam Kebijakan yang *Pertama*, kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi. Proses implementasi kebijakan akan dapat terpengaruh oleh kepentingan-kepentingan setiap individu maupun kelompok. Sehingga dalam isi kebijakan harus dapat mencangkup seluruh kepentingan agar tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya kebijakan tersebut.

*Kedua*, Manfaat Kebijakan adalah Kebijakan yang diimplementasikan harus dapat memiliki manfaat yang berdampak kepada kelompok sasaran maupun individu. Manfaat kebijakan tersebut yang akan menjadi pendorong dalam pelaksanaan dan menjadi titik tujuan sebuah kebijakan dilaksanakan.

*Ketiga*, Derajat perubahan yang akan dan ingin dicapai. Dalam Kebijakan yang ingin diimplementasikan bertujuan untuk adanya sebuah perubahan, sehingga dalam sebuah kebijakan harus memiliki target seberapa besar perubahan yang ingin dikehendaki dengan adanya kebijakan tersebut. Isi dari kebijakan tersebut harus jelas didalam menjelaskan tujuan sebuah kebijakan tersebut.

*Keempat*, letak dalam pengambilan keputusan. Dalam implementasi kebijakan, letak pengambilan keputusan dalam sebuah kebijakan harus sangat jelas. Hal ini



bertujuan untuk menghindari adanya tumpang tindih didalam pengambilan keputusan kebijakan tersebut.

*Kelima*, dalam pelaksana program. implementasi kebijakan harus dapat didukung oleh adanya pelaksanaan program yang dimana memiliki kemampuan/kapasitas untuk menjalankan dan melaksanakan sebuah kebijakan. Pelaksana kebijakan merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan, karena dalam pelaksanaan harus mampu menjalankan kebijakan agar tujuan kebijakan tersebut tercapai.

*Keenam*, Sumber daya yang akan digunakan. Sumber daya tersebut akan mendukung pelaksana kebijakan yang akan menjalankan kebijakan tersebut agar tujuan kebijakan yang telah ditentukan dapat tercapai. Pelaksana dalam kebijakan yang baik juga perlu didukung oleh adanya sumber daya yang baik, sehingga didalam isi dari kebijakan harus mencakup sumber daya yang akan digunakan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Grindle Dalam Puguh Budiono, (2015;119).

(Sutoro Eko,2021) menyampaikan bahwa *governing* adalah sebuah konsep yang perlu di bedakan dari konsep *rulling*, walaupun banyak ahli yang menyamakannya. Oleh karena itu literatur pembeda di tulis oleh Steven A. Cook (2007) mengatakan “*ruling but not governing*” (menguasai tetapi tidak memerintah). Literatur tersebut membahas tentang bagaimana dominasi militer dalam politik, atau yang bisa dikatakan bahwa kekuasaan dapat mengontrol seluruh lini atau ruang, tetapi tidak dapat memerintah (*governing*). Dalam hal ini *ruling* juga bisa dipahami sebagai kondisi yang tidak menjadi pemerintah, dalam artian tidak mengatur dan mengurus. Konsep *governing* yang dipahami sebagai upaya untuk mengatur dan mengurus harus memiliki proses, fungsi dan hasil. *Governing* mengandung proses politik, hukum, dan

administrasi. Pembentukan hukum dan kebijakan adalah perbuatan penting pemerintah dalam *governing*.

Berdasarkan penjelasan di atas kebijakan pemerintah merupakan sebuah tindakan maupun perbuatan pemerintah sebagai dasar dalam pelaksanaan suatu program. Yang dimana program tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas, kemudian adanya suatu kebijakan pemerintah diharapkan dapat memberikan dampak dan perubahan bagi masyarakat itu sendiri.

## 2. Implementasi Kebijakan

Implementasi adalah suatu bagian dari perencanaan sebuah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang atau individu sebagai pelaksanaan dari sebuah kebijakan. Dalam implementasi ini pelaksana kebijakan mengharapkan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari suatu kebijakan. Implementasi kebijakan adalah sebuah konsep yang sering dipakai untuk menggambarkan bagaimana upaya yang dilakukan oleh para implementer dalam mewujudkan tujuan kebijakan, akan tetapi hanya dengan menyebut implementasi saja tidak cukup menggambarkan bagaimana sesungguhnya berbagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan itu dilakukan (Agus Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015:64) .

Eko Handoyo dalam (Hill and Hupe, 2002) memahami implementasi kebijakan sebagai apa yang terjadi antara harapan kebijakan dengan hasil kebijakan. Implementasi adalah apa yang dapat dilakukan berdasarkan keputusan yang telah dibuat bersama . Dalam hal ini, akan ada dua pihak yang berperan, yaitu formulator atau pembuat keputusan dan pihak implementator. Pertanyaan yang mengemuka adalah apakah formulator dan implementator dapat berintegrasi sebagai aktor kebijakan atau tidak. Pertanyaan berikutnya adalah apakah formulator memiliki legitimasi membuat keputusan atau memiliki peran yang lebih besar daripada implementator atau tidak. Jika

tidak, *Hill dan Hupe* (2002) meragukan apakah implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Hal ini beralasan sekali, karena implementasi mengikuti kebijakan apa yang dirumuskan berdasarkan paradigma yang telah diyakini oleh perumus kebijakan.

Eko Handoyo sebagaimana yang dikutip oleh (Grindle dan Winarno 2007) menjelaskan bahwa tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah. Ini artinya, kegiatan implementasi berkaitan dengan kebijakan yang diambil pemerintah harus memperjelas dan mempermudah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Jika tidak, berarti ada kesalahan dalam analisis kebijakannya.

Implementasi adalah sebagai proses untuk mewujudkan tujuan dari kebijakan. Dalam proses implementasi kebijakan di butuhkan sebuah tahapan-tahapan agar dapat mewujudkan tujuam dari kebijakan tersebut. Proses Implementasi sendiri bermula sejak kebijakan dtetapkan atau memiliki payung hukum yang syah, setelah itu tahapan-tahapan implementasi akan dimulai dengan serangkaian kegiatan mengelola peraturan: membentuk organisasi, mengerahkan orang, sumberdaya, teknologi, menetapkan prosedur, dan seterusnya dengan tujuan agar tujuan kebijakan yang telah ditetapkan dapat terwujudkan. (Agus Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti, 2015:64) .

Dunn dalam (Elih Yulia, 2020:130-134) menjelaskan secara rinci fase-fase dan karakteristik pembuatan kebijakan itu, di mana implementasi merupakan bagian didalamnya. *Fase pertama*, adalah penyusunan agenda, karakter fase ini misalnya para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. *Fase kedua* adalah formulasi kebijakan, karakter fase ini misalnya para pejabat merumuskan alternatif kebijakan untuk mengatasi masalah. Alternatif kebijakan melihat perlunya membuat perintah eksekutif, keputusan peradilan dan tindakan legislatif. *Fase ketiga* adalah adopsi kebijakan, karakter fase ini misalnya alternatif kebijakan yang diadopsi

dengan dukungan dan mayoritas legislatif, konsensus di antara direktur lembaga, atau keputusan pengadilan. *Fase keempat* adalah implementasi kebijakan, karakter fase ini misalnya kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Dan *fase terakhir* adalah penilaian kebijakan, karakter fase ini misalnya unit-unit pemeriksaan dan akuntansi dalam pemerintahan menentukan apakah badan-badan eksekutif, legislatif dan pengadilan memenuhi persyaratan undang-undang dalam pembuatan kebijakan dan pencapaian tujuan.

Menurut *George C. Edwards III*,(1980) ada faktor-faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan yaitu sebagai berikut;

a. Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dapat dipahami oleh individu-individu yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kebijakan. Kejelasan dalam ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian agar perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana. Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan perlu dikomunikasikan dan dipresentasikan sehingga implementors mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan itu. Komunikasi dalam organisasi salah satu yang merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang dapat menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebarkanluaskannya. Di samping itu informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi dapat berjalan efektif, siapa yang akan bertanggungjawab melaksanakan sebuah keputusan harus dapat mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus dapat diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan. Jika aktor pembuat kebijakan telah

melihat ketidakjelasan spesifikasi kebijakan, sebenarnya mereka tidak mengerti apa sesungguhnya yang akan diarahkan. Para implemetor kebijakan kebanyakan bingung dengan apa yang akan mereka lakukan sehingga jika dipaksakan tidak akan mendapatkan hasil yang optimal. Tidak cukupnya komunikasi dengan para implementor secara serius mempengaruhi implementasi kebijakan.

b. Sumberdaya

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi program dan bagaimana akuratnya komunikasi yang dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kebijakan kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini dapat meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk implementasikan kebijakan dan dalam pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program kebijakan, adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang kemudian diharapkan dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana. Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) akan berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak dapat sepenuhnya melakukan pengawasan dengan baik. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan adalah meningkatkan skill atau kemampuan para pelaksana untuk melakukan program. Kemudian perlu adanya manajemen SDM yang baik agar kemudian dapat meningkatkan kinerja program kebijakan. Ketidakmampuan pelaksana program ini salah satunya disebabkan karena kebijakan konservasi energi merupakan hal yang baru bagi para pelaksana dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan

kemampuan yang khusus, setidaknya mereka harus menguasai teknik-teknik kelistrikan.

Informasi adalah sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan atau program serta bagi para pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung yang berpedoman kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat tidak mengetahui kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan. Kekurangan informasi atau pengetahuan bagaimana seharusnya melaksanakan kebijakan memiliki konsekuensi langsung seperti pelaksana tidak bertanggungjawab, atau pelaksana tidak ada di tempat kerja sehingga menimbulkan inefisien. Implementasi kebijakan sangat membutuhkan kepatuhan organisasi dan individu terhadap peraturan pemerintah yang ada.

Sumberdaya lain yang juga tak kalah penting adalah kewenangan untuk menentukan bagaimana program tersebut akan dilakukan, kewenangan untuk membelanjakan atau mengatur keuangan, baik penyediaan uang, pengadaan staf, maupun pengadaan supervisor. Fasilitas yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan atau program harus terpenuhi seperti kantor, peralatan, serta dana yang mencukupi. Tanpa fasilitas-fasilitas ini mustahil program dapat berjalan.

c. Disposisi/sikap

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor. Jika implementor setuju dengan isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami sedikit banyaknya masalah. Ada tiga macam sikap/respon implementor terhadap kebijakan ;

kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana dalam merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali juga mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara dengan sengaja sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan dari pejabat pelaksana sangat dibutuhkan untuk dapat mencapai sasaran program. Dukungan dari pemimpin sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksanaan dengan orang-orang yang mendukung program ini, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu juga penyediaan dana yang cukup guna memberikan insetif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan berkerja secara total dalam pelaksanaan kebijakan/program.

#### d. Strukur Birokrasi

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat terlepas dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah sebuah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang akan mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Van Horn dan Van Meter menunjukkan beberapa unsur yang berpengaruh terhadap suatu organisasi dalam implementasi kebijakan, yaitu:

- 1) Kompetensi dan dengan ukuran staf suatu badan;
- 2) Tingkat pengawasan hirarkhis terhadap keputusan-keputusan sub unit dan juga proses-proses dalam badan pelaksana;

- 3) Sumber-sumber politik dalam suatu organisasi (misalnya dukungan di antara anggota legislatif dan eksekutif);
- 4) Tingkat komunikasi sangat “terbuka”, yaitu dengan jaringan kerja komunikasi horizontal maupun vertikal secara bebas kemudian tingkat kebebasan yang secara relatif tinggi dalam komunikasi dengan individu-individu di luar organisasi;
- 5) Kaitan formal dengan informal suatu badan dengan badan pembuat keputusan atau pelaksana keputusan, bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih dapat gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan dapat mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang akan dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan adalah salah satu dari sebuah proses dari suatu kegiatan maupun program pemerintah yang dimana dari implementasi kebijakan tersebut di harapkan dapat memberikan hasil yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan.

### **3. Pemerintah (*Government*)**

Pemerintah Berasal dari kata Yunani yaitu, ‘Kubernan’ atau Nahkoda kapal. Artinya menatap kedepan (Surbakti,2002;167). Sedangkan pendapat lain, pemerintahan dari kata ‘Perintah’. Kata perintah memiliki empat unsur yakni pertama, ada dua pihak yang saling terikat. Kedua belah pihak saling memiliki hubungan kontraktual. Ketiga,



pihak yang memerintah memiliki kewenangan. Keempat, pihak yang diperintah memiliki ketaatan ( Martini dan Juwono, 2015;17).

Dari istilah tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintahan adalah organisasi yang di pimpin oleh seseorang yang memiliki tanggung jawab dan kewenangan serta pandangan kedepan. Pemerintah selalu di orientasikan pada kemajuan sebuah bangsa dan negara. Sebagaimana yang dikatakan oleh Amin Rais dkk yang mendefinisikan pemerintahan adalah sekelompok orang yang bersama-sama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan (Rais dkk, 1985;185).

Pemerintah adalah pemangku jabatan (pejabat = ambtsdrager) pemerintahan (untuk menjalankan wewenang atau kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan-jabatan). Penggunaan kata government (pemerintah) dalam bahasa Inggris juga sering kali menimbulkan kesalahpahaman. Banyak dari sebagian orang yang tidak menyadari bahwa kata tersebut mengandung dua arti, yaitu arti luas dan arti sempit. Pemerintah dalam arti luas yaitu pemerintah di bidang legislatif, yudikatif, dan sebagainya. Pemerintah dalam arti sempit yaitu pemangku jabatan sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif atau secara lebih sempit pemerintah sebagai penyelenggara administrasi Negara ( Dudung Abdullah,2016).

Government adalah supreme authority dalam arena pemerintahan seperti Negara. Pemerintah bukan pemimpin, penguasa, birokrasi, negara, atau sektor publik. Pemerintah adalah institusi pemegang kedaulatan rakyat bersama parlemen. Secara epistemologis, ketika berbicara pemerintah tidak bisa dengan pendekatan legal formal dengan ala sarjana hukum, bukan juga memandang sebagai perangkat statis seperti dilakukan oleh institusionalisme dalam ilmu politik. Pendekatan institusionalisme bisa digunakan untuk mengkaji relasi pemerintah dengan negara, daerah, desa, swasta, warga, masyarakat dan lain-lain dalam pemerintahan hajat hidup orang banyak. Atau

kita bisa juga menghadirkan narasi “kegagalan pembentukan pemerintah” antara lain karena kuatnya birokrasi, teknokrasi dan populisme (Sutorto Eko,2021).

Pemerintah adalah sebuah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menerapkan dan membuat hukum serta Undang-Undang di suatu wilayah. Pemerintah dalam arti luas meliputi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif, termasuk semua badan yang menyelenggarakan kesejahteraan umum. Pemerintah dalam arti Kepala Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri) bersama-sama dengan menteri-menterinya sebagai organ eksekutif, yang disebut Dewan Menteri atau Kabinet.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang yang memiliki otoritas untuk mencapai kekuasaan dalam suatu negara-bangsa. Dalam hal ini pemerintah dapat dikatakan seseorang yang memiliki kekuasaan dalam suatu Negara. Adapun Pemerintah sebagai berikut :

#### 1) Pemerintah Desa

Menurut Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Menurut Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dikutip dari skripsi Vinore Bitu Meja (2022:16), Pemerintah Desa Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain atau yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. sedangkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintah yang anggotanya merupakan Wakil dari penduduk Desa yang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan memperdayakan masyarakat Desa. Pada pasal 26 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan, bahwa dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;

- l. Mewakili Desa didalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- m. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas atau tanggung jawab dari seorang Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahan Desa yaitu:

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Meningkatkan kesejahteraan rakyat.
- c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- d. Melaksanakan kehidupan demokrasi.
- e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme.
- f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa;
- g. Menaati dan menegakan seluruh peraturan perundang-undangan.
- h. Menyelenggarakan administrasi pemerintahan yang baik.
- i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa.
- j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa.
- k. Mendamaikan perselisihan/perselisian masyarakat desa.
- l. Mengembangkan pendapat masyarakat desa.
- m. Memanfaatkan teknologi guna;
- n. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat.

- o. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa.
- p. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.
- q. Melaksanakan wewenang lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas Pemerintahan Desa di atas, kepala desa berhak:

- a. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. Menerima penghasilan tetap tiap bulan, tunjangan dan penerimaan yang lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. Mendapatkan perlindungan hukum yang atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.

Desa merupakan suatu wilayah yang berada di dalam suatu daerah, desa memiliki sistem pemerintahan sendiri yang dimana suatu Desa dipimpin oleh seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat melalui prosedur yang telah ditentukan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian di sebut Kepala Desa. Masa jabatan Kepala Desa adalah enam tahun (6 Tahun).

Kepala desa dilantik langsung oleh Bupati/Walikota, Kepala Desa mempunyai tugas dan tanggung jawab, yaitu Memimpin penyelenggaraan pemerintah desa; membina perekonomian desa, membina kehidupan masyarakat desa, Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan yang terjadi di masyarakat desa, mewakili desa

baik di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Kepala Desa dibantu oleh Perangkat Desa.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan Government dan Governing sebagai perspektif yang akan di gunakan hal ini dikarenakan Government berbicara tentang Pemerintah dalam ketimpangan kemiskinan yang dimana kemudian dikaitkan dengan Governing yaitu berbicara tentang perbuatan pemerintah yang dimana mengandung proteksi atau perlindungan bagi orang hajat orang banyak. Kemudian governing juga berbicara tentang bagaimana pemerintah dapat mengatur dan mengurus yang dimana didalam nya mengandung ekstrasi, distribusi, proteksi dan koersi yang dijalankan oleh pemerintah atas suatu negara maupun masyarakat.

#### **4. Kemiskinan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Kemiskinan memiliki arti tidak berharta; serba kekurangan atau berpenghasilan sangat rendah. Kemiskinan memiliki arti hal miskin; keadaan miskin; situasi penduduk atau sebagian penduduk yang hanya dapat memenuhi makanan, pakaian, dan perumahan yang sangat diperlukan untuk mempertahankan tingkat kehidupan yang minimum. (<https://kbbi.web.id/miskin>)

Menurut Supriatna seperti yang dikutip (Yulianto Kadji, 2012:1) menyatakan bahwa kemiskinan adalah situasi yang serba terbatas yang terjadi bukan atas kehendak orang yang bersangkutan. Suatu penduduk dikatakan miskin bila ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, produktivitas kerja, pendapatan, kesehatan dan gizi serta kesejahteraan hidupnya, yang menunjukkan lingkaran ketidakberdayaan. Kemiskinan bisa disebabkan oleh terbatasnya sumber daya manusia yang ada, baik lewat jalur pendidikan formal maupun nonformal yang pada akhirnya menimbulkan konsekuensi terhadap rendahnya pendidikan informal.

Ada 14 kriteria masyarakat miskin menurut standar Badan Pusat Statistik yang dipergunakan untuk menentukan keluarga atau rumah tangga yang dapat dikategorikan miskin, berikut penjelasannya:

- 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- 2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/ bambu / kayu murahan
- 3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu / rumbia / kayu berkualitas rendah / tembok tanpa diplester
- 4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar / bersama-sama dengan rumah tangga lain
- 5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- 6) Sumber air minum berasal dari sumur / mata air tidak terlindung / sungai /air hujan.
- 7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar / arang / minyak tanah.
- 8) Hanya mengkonsumsi daging / susu / ayam satu kali dalam seminggu
- 9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun.
- 10) Hanya sanggup makan sebanyak satu / dua kali dalam sehari
- 11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas / poliklinik
- 12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah : petani dengan luas lahan 500 m<sup>2</sup>, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan.
- 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga : tidak sekolah / tidak tamat SD/ hanya SD

- 14) Tidak memiliki tabungan / barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit / non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

(<https://sendangsari.bantulkab.go.id>)

Menurut (Suryawati, 2004) kemiskinan memiliki 4 bentuk sebagai berikut :

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah suatu kondisi di mana pendapat seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan yang di perlukan untuk meningkatkan kualitas hidup. Garis kemiskinan di artikan sebagai pengeluaran rata-rata atau konsumsi rata-rata untuk kebutuhan pokok berkaitan dengan pemenuhan standar kesejahteraan. Bentuk kemiskinan absolut ini paling banyak dipakai sebagai konsep untuk menentukan atau mendefenisikan kriteria seseorang atau sekelompok orang yang disebut miskin

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif diartikan sebagai bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya pengaruh kebijakan pembangunan yang belum menjangkau ke seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan atau ketimpangan standar kesejahteraan. Daerah-daerah yang belum terjangkau oleh program-program pembangunan seperti ini umumnya dikenal dengan istilah daerah tertinggal

3) Kemiskinan Kultural



Kemiskinan kultural adalah bentuk kemiskinan yang terjadi sebagai akibat adanya sikap dan kebiasaan seseorang atau masyarakat yang umumnya berasal dari budaya atau adat istiadat yang relatif tidak mau untuk memperbaiki taraf hidup dengan tata cara modern. Kebiasaan ini dapat berupa sikap malas, pemboros dan tidak pernah hemat, kurang kreatif dan relatif pula bergantung pada pihak lain.

#### 4) Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya yang pada umumnya terjadi pada suatu tatanan sosial budaya ataupun sosial politik yang kurang mendukung adanya pembebasan kemiskinan. Bentuk kemiskinan seperti ini juga terkadang memiliki unsur diskriminatif.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah keadaan dimana ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup baik berupa makanan, minuman, pakaian, pendidikan dan kesehatan. Dan yang memiliki penghasilan dibawah UMR atau tidak berpenghasilan. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu taraf penduduk yang buruk dan meningkatnya angka pengangguran tanpa adanya penambahan kesempatan kerja.

Berdasarkan penjelasan mengenai bentuk-bentuk kemiskinan di atas, bentuk kemiskinan Desa Long Bila adalah kemiskinan struktural dimana keadaan ekonomi masyarakat dapat dikatakan memadahi, hanya saja ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Long bila di kata kan miskin. faktor tersebut berupa pembangunan yang tidak merata di seluruh lapisan masyarakat, kurang adanya keinginan dari pemerintah desa untuk menaikkan taraf hidup masyarakat kemudian kekurangan lapangan pekerjaan sehingga sebagian besar penduduk Desa Long Bila

menjadi pengangguran, sebagian masyarakat juga berkerja sebagai petani dimana hasil dari pertanian tersebut hanya cukup untuk dimakan sendiri tidak untuk di jual dikarenakan hasil tani yang juga tidak selalu bagus, penyebabnya adalah jumlah hama yang semakin meningkat setiap tahunnya. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak dapat untuk meningkatkan perekonomian yang ada di desa Long Bila.

## **5. Bantuan Langsung Tunai**

Menurut Wynandin Imawan seperti yang dikutip (Maun 2020:6) Program Bantuan Langsung Tunai merupakan salah satu program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan Pemerintah Indonesia dari sekian banyak program penanggulangan kemiskinan yang terbagi menjadi tiga klaster. Program Bantuan Langsung Tunai masuk dalam klaster I, yaitu Program Bantuan dan Perlindungan Sosial. Termasuk dalam klaster I adalah Program Beras Miskin (Raskin), Program Keluarga Harapan (PKH), Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), dan Program Bea Siswa. Program bantuan langsung tunai adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Indonesia, program tersebut bertujuan untuk membantu perekonomian masyarakat miskin untuk kelangsungan hidup.

Bantuan Langsung Tunai adalah program bantuan pemerintah berjenis pemberian uang tunai atau beragam bantuan lainnya, baik bersyarat (*conditional cash transfer*) maupun tak bersyarat (*unconditional cash transfer*) untuk masyarakat miskin. Bantuan Langsung tunai adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dalam bentuk uang tunai untuk membantu mereka menghadapi kesulitan ekonomi di tengah naiknya harga bahan bakar minyak (BBM), Bantuan Langsung Tunai adalah merupakan salah satu dari berberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial.

Dalam peraturan menteri PDTT Nomor 6 Tahun 11 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang prioritas pembangunan Dana Desa Tahun 2020 pada pasal 1 ayat 28 berbunyi bantuan langsung tunai dana desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari dana desa. selanjutnya Kementerian Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan dari PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa. Dalam PMK Nomor 128/PMK.07/2022, disebutkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa dapat menerima bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Dalam artian KPM yang akan atau sudah ditetapkan oleh Desa dapat menerima bantuan yang sumber dananya berasal dari APBD. Dalam PMK Nomor 128/PMK.07/2022, disebutkan, Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa dapat menerima bantuan sosial (bansos) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBD). Artinya, KPM yang akan atau sudah ditetapkan oleh Desa dapat menerima bantuan yang sumber dananya berasal dari APBD. pada PMK Nomor 128/PMK.07/2022 juga menambahkan aturan, apabila di suatu Desa ada yang tidak memenuhi syarat memenuhi KPM, dan setelah dilakukan pendataan oleh pemerintah desa ternyata memang ternyata tidak terdapat KPM yang layak untuk mendapatkan BLT Desa, maka pemerintah desa dapat mendata KPM tersebut berdasarkan jumlah KPM awal setelah dikurangi KPM yang tidak memenuhi syarat sebagai KPM BLT Desa di tahun anggaran 2022. (<https://nasional.kontan.co.id>)

Bantuan langsung tunai adalah salah satu dari beberapa model skema perlindungan sosial yang berbasis bantuan sosial. Bantuan langsung Tunai merupakan skema pengaman sosial yang diberikan kepada kelompok-kelompok yang rentan

menyusul adanya dampak-dampak negatif jangka pendek akibat diterapkannya suatu kebijakan (Suharto, 2009:48).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat dipahami bahwa Bantuan langsung tunai adalah program yang dikeluarkan pemerintah untuk membantu perekonomian masyarakat yang tergolong dalam masyarakat miskin. Bantuan langsung tunai di harapkan dapat membantu masyarakat miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membantu perekonomian masyarakat, untuk dapat menjadi penerima bantuan langsung tunai dana desa diperlukan kriteria-kriteria yang sesuai dengan kebijakan pemerintah dimana kriteria-kriteria penerima bantuan langsung tunai dana desa tersebut dijadikan pedoman bagi pemerintah desa dalam memperoleh data.

## **H. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah teknik atau cara untuk memperoleh suatu data maupun hasil dalam penelitian. Penelitian tersebut berupa penelitian ilmiah dan bukan penelitian ilmiah berdasarkan dari teknik atau cara yang digunakan dalam memperoleh data dan hasil penelitian. Ary, Dkk 1982:44 dalam Ninit Alfianka, 2018 mengatakan bahwa penelitian adalah cara untuk memperoleh informasi yang berguna dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat juga diartikan sebagai ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu proses pengamatan fenomena-fenomena yang terjadi pada manusia dan institudi dan memahami peristiwa yang terjadi. Penelitian pada manusia, institusi dan memahami peristiwa yang terjadi. Penelitian ini dilaukan secara natural ( Natural setting) yang alamiah. Kim, H., Sefick, J. S., & bradway, C., 206 dalam Wiwin Yuliani,2018:84 mengatakan bahwa deskriptif kualitatif adalah suatu metode penelitian

yang bergerak pada pendekatan kualitatif sederhana dengan alur induktif. Alur induktif ini maksudnya penelitian kualitatif deskriptif diawali dengan proses atau peristiwa penjas yang akhirnya dapat ditarik suatu generalisasi yang merupakan sebuah kesimpulan dari proses atau peristiwa.

Dengan demikian metode yang digunakan bertujuan untuk memahami fenomena-fenomena peristiwa yang terjadi dengan mendapatkan data yang mendalam sesuai dengan kondisi dan situasi Desa Long Bila terkait kebijakan Pemerintah Desa dalam Implementasi Bantuan Langsung tunai sebagai upaya untuk mengetahui bagaimana kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara.

## 3. Unit Analisis

### a. Objek Penelitian

Objek Penelitian ini adalah Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan

### b. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini merupakan segala hal yang berkaitan dengan informan. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara teknik *purposive* dimana informan yang dipilih sesuai dengan pertimbangan-pertimbangan yang sesuai dengan penelitian kualitatif

Adapun informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang antara lain sebagai berikut :

TABEL.1 1 DATA INFORMAN

NO	NAMA	UMUR	Jenis Kelamin	PERKERJAAN
1.	Jones K.M	24 Tahun	Laki-Laki	Sekretaris Desa
2.	Sepliyana Mika	25 Tahun	Perempuan	Kaur Keuangan
3.	Elia Tinus	35 Tahun	Laki-laki	Seksi Kesejahteraan
4.	Erneng	30 Tahun	Perempuan	Kaur Perencanaan
5.	Amelia	23 Tahun	Perempuan	Operator Seks/AIDS
6.	Mita	20 Tahun	Perempuan	Kaur Tata Usaha dan Umum
7.	Erdi Liau	45 Tahun	Laki-Laki	Masyarakat
8.	Yeldi	70 Tahun	Laki-Laki	Masyarakat
9.	Litat Elvera	30 Tahun	Perempuan	Penerima BLT
10.	Jeksi Liau	45 Tahun	Perempuan	Penerima BLT

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data. (Dr. H. Nizamudin, S.E., M.Si.,Dkk 2021:149) mengatakan bahwa teknik pengumpulan data merupakan proses yang penting dalam melaksanakan sebuah proses penelitian. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif.

Teknik pengumpulan data dengan Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi dengan instrumen pengumpulan datanya adalah lembar pedoman wawancara, dan lembar observasi (Khirjan Nahdi, Dukha Yuniasari, 2020).

Berdasarkan penjelasan di atas, dalam penelitian ini terdapat tiga teknik pengumpulan data yaitu;

a. Observasi

Menurut Johnson & Christensen ( dalam skripsi Susana Kapasitas Negara dalam Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam (CPR), 2022 ) Observasi kualitatif adalah observasi yang dilakukan oleh peneliti dalam setting alamiah dengan tujuan mengeksplorasi atau menggali suatu makna . selama proses observasi, peneliti perlu membuat field notes selama dan sesudah observasi berkenaan dengan peristiwa atau fenomena penting yang ada dalam konteks penelitian dan subjek penelitian.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa observasi adalah instrumen penting dalam teknik pengumpulan data, dikarenakan teknik observasi peneliti terjun langsung untuk melakukan sebuah pengamatan dilokasi penelitian.

Berdasarkan hasil observasi dalam penentuan penerima bantuan langsung tunai masyarakat yang menerima bantuan langsung tunai tidak sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Dan masyarakat mengeluhkan tentang adanya tindakan Nepotisme, dimana dalam penyelenggaraan bantuan langsung tunai yang mendapatkan blt tersebut adalah keluarga dari pemerintah desa yang dapat dikatakan ekonominya masih memadai. Kemudian masyarakat juga tida

mengetahui daftar nama penerima bantuan langsung tunai, dikarenakan nama-nama penerima bantuan langsung tunai tersebut tidak dipublikasikan kepada masyarakat.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik yang digunakan untuk memperoleh informasi atau data yang berasal dari narasumber, melalui wawancara yang dilakukan langsung antara pewawancara dan narasumber.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan dengan beberapa narasumber guna untuk mendapatkan data dan informasi yang kemudian akan dijadikan sebagai referensi dalam penelitian ini.

Wawancara dilakukan dengan 12 Narasumber dengan rincian sebagai berikut :

1. Jones K.M, selaku Sekretaris Desa Long Bila, pada tanggal 20 Februari 2023
2. Sepliyana Mika, selaku Kaur Keuangan Desa Long Bila, pada tanggal 21 Februari 2023
3. Elia Tinus, selaku Long Bila, pada tanggal 27 Februari 2023
4. Erneng selaku Kaur Perencanaan, pada tanggal 13 Maret 2023
5. Amelia selaku Operator Seks/AIDS, pada tanggal 15 Maret 2023
6. Mita selaku Kaur Tata Usaha dan Umum, pada tanggal Maret 2023
7. Erdi Liau, selaku masyarakat Desa Long Bila, pada tanggal 21 Februari 2023



8. Yeldi, selaku masyarakat Desa Long Bila, pada tanggal 21 Februari 2023
9. Litat Elvira, selaku penerima BLT Desa Long Bila, pada tanggal 23 maret 2023
10. Jeksi Liau, selaku penerima BLT Desa Long Bila, pada tanggal 23 maret 2023

## BAB II

### PROFIL DESA LONG BILA KECAMATAN MALINAU BARAT KABUPATEN MALINAU PROVINSI KALIMANTAN UTARA

#### A. Keadaan Umum Desa Long Bila

##### 1. Sejarah Desa Long Bila

Istilah “ Long Bila “ berasal dari kata Long yang berarti muara sungai dan Bila yang berarti “*anak sungai* ”. Long Bila adalah Desa yang terletak di Kabupaten Malinau Barat yang mana masyarakatnya adalah suku dayak sa’ban dan milaw. Desa Long Bila pada Tahun 1962 adalah desa yang terletak di hulu pedalaman sungai dan hanya dapat di akses dengan menggunakan perahu dengan jarak tempuh sekitar 2 minggu jika menggunakan perahu dan dayung namun jika menggunakan perahu dan mesin ketinting seperti sekarang hanya memerlukan 5 hari untuk menuju desa long bila lama.

pada Tahun 1950 masyarakat desa long bila menghadapi wabah penyakit dahulu mereka menyebutnya penyakit “betai’i“ yang berarti sakit perut yang mengakibatkan sebagian dari masyarakat kampung meninggal, ketika itu Ketua adat setempat yang bernama bapak Amik Kia mengajak warga setempat untuk berhanyut mengikuti anak sungai menggunakan perahu dan dayung, mereka berhanyut selama kurang lebih 2 minggu sehingga tiba di sungai sentaban dan ketua adat memutuskan untuk membuat kampung baru yang di sebut dengan Sentaban dan sekarang menjadi Desa Sentaban.

Kemudian pada Tahun 1951 Masyarakat Desa Sentaban membuat kesepakatan untuk mengangkat Bapak Amik Kia untuk menjadi kepala kampun pertama di desa sentaban, selama pemerintahan beliau banyak terjadi perubahan yang baik di desa sentaban, mulai dari masyarakat bersama kepala kampung bergotong royong untuk menggali sumur dan membuat loding dari bambu (pipa air) di setiap rumah warga, dan

juga bersama-sama membantu warga untuk membangun rumah menggunakan papan dan atap dari daun silat yang di anyam sedemikian rupa, 15 tahun beliau menjadi kepala kampung banyak sekali perubahan yang terjadi di desa Sentaban hingga pada Tahun 1965 beliau digantikan oleh saudaranya yaitu Biang Kia beliau menjadi kepala kampung dari tahun 1965 samapai dengan 1976 kemudian beliau pun meninggal dan kemudian digantikan oleh saudaranya yaitu Andah Kia masa kepemimpinan beliau menjadi kepala kampung yaitu 1976 sampai dengan 1981 kemudian beliau dilanjutkan oleh Liau Biang yang saat ini menjadi Kepala adat di desa long Bila masa pemerintahan beliau menjadi kepala kampung yaitu dari tahun 1981 sampai dengan 1986 kemudian digantikan dengan Ugau Amik dengan masa pemerintahan dari tahun 1986 sampai dengan 1988.

Saat pemerintahan bapak Ugau Amik jumlah warga yang ada di desa Sentaban semakin bertambah banyak dan padat penduduk. sehingga beliau mengusul kan kepada warga setempat untuk sebagian masyarakat untuk berpindah ke desa yang baru dengan nama Desa Long Bila yang berjarak dua kilo dari Desa sentaban dan masyarakatpun mengindahkan usulan beliau.

Pada Tahun 1988 sebagian masyarakat sentaban memutuskan untuk pindah dari desa Sentaban menuju Desa Long Bila untuk membangun desa yang baru dengan tetep mempertahankan nama Desa yang dahulu mereka tempati di hulu sungai yaitu desa “LONG BILA” yang hingga sekarang ditempati masyarakat asli desa long bila. Pada tahun 1988 hingga tahun 2003 desa long bila belum memiliki kepala desa dikarenakan belum adanya masyarakat yang berani untuk mencalonkan diri, kemudian pada tahun 2003 desa long bila telah memiliki kepala desa yaitu bapak Martinus Irang dengan masa jabatan 2 periode. Adapun Desa Long Bila di bagi menjadi dua RT yaitu RT 1 dan RT

2. Sejak Tahun 2003 hingga 2023 kini, Desa Long Bila telah melalui empat masa kepemimpinan oleh beberapa Kepala Desa, yaitu ;

2. TABEL 2.1 SEJARAH DESA LONG BILA

No.	NAMA	MASA JABATAN
1.	Martinus Irang	Tahun 2003-2013
2.	Rining Biang S.Th.	Tahun 2018
3.	Markus Ibung	Tahun 2018- 2024

*Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2022*

## 2. Pemerintah Desa Long Bila

### Visi dan Misi Desa Long Bila

#### 1) Visi

Visi merupakan sebuah tujuan dalam sebuah kelembagaan atau organisasi. Visi sebagai sebuah cita-cita untuk menjalankan pemerintahan visi juga biasa di artikan sebagai tujuan awal yang terdapat dalam pemikiran seseorang yang kemudian di tuangkan dalam bentuk kata-kata lalu kemudian dijalankan dan dilakukan dalam masa kepemimpinan seseorang tersebut baik dalam organisasi maupun desa oleh karena itu visi sangat dibutuhkan sebelum menajadi seseorang pemimpin.

Adapun Visi Kepala Desa Long Bila Periode 2018-2024 ( Markus Ibung ) adalah sebagai berikut :

“Maju bersama masyarakat membangun desa guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, Makmur dan Sejahtera”

Melalui visi ini diharapkan masyarakat dapat maju bersama untuk membangun desa bukan hanya dimasa saat ini tetapi juga dimasa depan. Dengan adanya visi tersebut

juga diharapkan masyarakat dapat kompak dalam melakukan hal-hal yang berpotensi untuk pembangunan desa.

Visi tersebut menekankan bahwa dalam masa pemerintahannya kepala desa akan semaksimal mungkin mendukung masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Dalam artian pembangunan yang terjadi akan mensejahterakan masyarakat dan desa serta membangun persatuan bagi masyarakat.

## 2) Misi

Misi adalah proses atau tahapan untuk mencapai visi utama yang dimana misi merupakan pernyataan tentang sebuah tujuan. Namun tidak hanya menjadi sebuah tujuan dan dijelaskan dengan kata-kata saja misi juga didefinisikan dengan tindakan. Misi adalah ibarat sebuah langkah yang dimana langkah tersebut pasti memiliki tujuan.

Misi adalah jabaran dari visi dimana tingkat keberhasilan visi bergantung pada misi. Kemudian misi berfungsi untuk menyaring apa yang penting dan apa yang tidak, menyatakan dengan jelas apa yang menjadi tujuan dan arah yang akan dituju oleh visi.


Untuk dapat meraih tujuan dan langkah untuk masa depan maka Misi Desa Long Bila sebagai berikut.

- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM).
  - Meningkatkan kualitas infrastruktur dalam desa.
  - Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui sektor pertanian.
  - Meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah desa kepada masyarakat.
  - Mengembangkan seni dan budaya.
  - Meningkatkan peran pemuda dan perempuan dalam pembangunan desa.
  - Mengedepankan gotong royong dalam pembangunan desa
1. Strktur Organisasi

Susunan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah Desa Long Bila adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa
- 2) Sekretaris Desa
- 3) Kaur Perencanaan
- 4) Kaur Keuangan
- 5) Kaur Tata Usaha dan Umum
- 6) Operator Seks/AIDS
- 7) Seksi Pelayanan
- 8) Seksi Pemerintahan
- 9) Seksi Kesejahteraan
- 10) Badan Permusyawaratan Desa
- 11) Lembaga Adat/BUMdes
- 12) Ketua RT

### STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA LONG BILA



TABEL 2. 2 SUSUNAN PERANGKAT DESA

No	Nama	Jabatan
1.	Markus Ibung	Kepala Desa
2.	Jones K.M	Sekretaris Desa
3.	Erneng, S.Pd.	Kaur Perencanaan
4.	Sepliyana Mika	Kaur Keuangan
5.	Mita	Kaur Tata Usaha dan Umum
6.	Amelia	Operator Seks/AIDS
7.	Dani Danel	Seksi Pelayanan
8.	Rani Siska M	Seksi Pemerintahan
9.	Elia Tinus	Seksi Kesejatheraan
10.	Rolli Ugau	Badan Permusyawarahan Desa
11.	Pdt. Paris Andah	LPM/Lembaga Adat
12.	Liau Biang	LPM/Lembaga Adat
13.	David Irang	Ketua RT.01
14.	Falentino, S.I.P	Ketua RT.02

Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2020

## **B. Geografis Desa Long Bila**

### **1. Letak Desa Long Bila**

Desa Long Bila merupakan salah satu Desa dari 109 Desa yang ada di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara. Desa Long Bila terletak di Kecamatan Malinau Barat, tepatnya di sebelah barat Ibu Kota Malinau. dengan jarak dari pusat ibukota kabupaten Malinau sejauh 30 km. Luas wilayah Desa Long Bila berkisaran kurang lebih 217 Ha yang terdiri dari 2 RT,yaitu RT.01 dan RT.02. Jarak dari Desa Long Bila ke Kecamatan Malinau Barat sejauh 24 Km. Jarak dari Desa Long Bila ke Ibukota Kabupaten sejauh 30 Km. Dan Jarak Desa Long Bila Ke Ibukota Provinsi sejauh 350 Km. Adapun Batas Desa Long Bila sebagai berikut :

Dengan batas Wilayah Desa Long Bila adalah sebagai berikut.

1. Sebelah Utara : Sentaban Kecamatan Malinau Barat
2. Timur : Sungai Malinau Kecamatan Malinau Selatan Hilir
3. Selatan : Batas Sungai Ulen Setulang Kecamatan Malinau Barat
4. Sebelah Barat : Desa Setulang Kecamatan Malinau Barat


Dari batas wilayah yang dijelaskan di atas maka dapat dikatakan bahwa Desa Long Bila berada di pertengahan dari 2 Desa yaitu Desa Sentaban dan Desa Setulang. Dan berbatasan langsung dengan 2 Sungai yaitu Sungai Malinau dan Sungai Ulen Desa Setulang.

Orbitas (Jarak dari Pusat Pemerintahan):

1. Jarak dari Pusat Pemerintahan Kecamatan: 24 Km
2. Jarak dari Kota/Ibukota Kabupaten : 30 Km
3. Jarak Ibu Kota Provinsi : 350 Km



GAMBAR 2. 1 PETA WOLAYAH DESA



Sumber: RPJMDesa Long Bila Tahun 2020

## 2. Luas Penggunaan Lahan

Luas Keseluruhan Desa Long Bila yaitu berkisaran kurang lebih 217 Ha yang terdiri dari 2 RT,yaitu RT.01 dan RT.02. dari luas eilayah tanah yang terdapat di Desa Long Bila Maka dapat dibagi menurut status,penggunaan melalui tabel berikut :

TABEL 2. 1 PENGGUNAAN LAHAN

No.	Penggunaan lahan	Luas ( Ha)	Presentase (%)
1.	Lahan Persawahan/ Pertanian	100 Ha	46,08
2.	Ladang/ Tegalan	15 Ha	6,91
3.	Pemukiman	25 Ha	11,52
4.	Perkebunan	51 Ha	23,50
5.	Perkantoran ( Desa,BPD& PKK)	1 Ha	0,46
6.	Lain- Lain	25 Ha	11,52
	Jumlah	217 Ha	100

Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2022

Berdasarkan tabel 2. Di atas, dapat diketahui bahwa luas wilayah Desa Long Bila secara keseluruhan adalah berjumlah 217 Ha. Luas tersebut di bagi kedalam beberapa karakteristik yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan paling banyak adalah Lahan Persawahan dengan presentase 46,08%. Penggunaan lahan persawahan yang ada di Desa Long Bila sebagian besar digunakan sebagai tempat menanam padi dan juga sebagai tempat dibangunnya pondok tempat persinggahan bagi para masyarakat yang sedang bertani. Kemudian penggunaan lahan di susul dengan perkebunan dengan presentase 23,50%.

### **C. Sumber Daya Alam**

Sumber daya alam yang terdapat di Desa Long Bila adalah lahan persawahan, tanah pemukiman, tanah tegalan dan tanah pekarangan.

#### **1. Persawahan**

Sumber daya alam yang terdapat di Desa Long Bila sebagian besar adalah pertanian yang dimana salah satunya adalah lahan persawahan. Lahan persawahan ini biasa ditanami dengan tanaman padi, lama masa panen adalah 3 bulan sekali. Dalam satu tahun masyarakat hanya dapat melakukan penanaman padi sebanyak 3 kali dengan jarak panen selama 1 bulan.

Namun dengan masa panen 3 kali dalam setahun tidak memberikan hasil yang maksimal dikarenakan terganggu oleh hama seperti burung pipit dan tikus.

#### **2. Tanah Pemukiman**

Tanah pemukiman adalah tanah yang biasa digunakan untuk lingkungan hunian dan tempat tinggal masyarakat. Pemukiman tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal masyarakat melainkan juga menjadi tempat untuk usaha masyarakat seperti toko, kios, warung dan lain-lain. Dalam pemukiman juga

terdapat sarana dan prasarana yang mempunyai penunjang kegiatan kawasan dalam suatu desa.

### 3. Lahan Tegalan

Lahan tegalan adalah lahan kering yang terpisah dari pekarangan rumah dan biasa bergantung pada pengairan air hujan. lahan tegalan didesa long bila biasa ditanami dengan tanaman musiman. Seperti cabe, sawi, tomat, terong, bungakol, padi dan lain-lain.

### 4. Tanah Pekarangan

Tanah pekarangan adalah tanah terbuka yang berada di sekitaran rumah, seperti didepan rumah. Tanah pekarangan didesa Long Bila biasa digunakan untuk menanam bunga, pohon hias, jeruk, singkong dan juga biasa digunakan sebagai kolam ikan.

## D. Demografi Desa Long Bila

Pada bagian ini peneliti akan mendeskripsikan kondisi demografi atau kependudukan Desa Long Bila, berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, pekerjaan dan lain sebagainya berdasarkan RPJM Desa Long Bila Tahun 2020-2023.

### 1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin

TABEL 2. 2 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS KELAMIN

No.	Jenis kelamin	Jumlah	Presentase
1.	Laki-laki	114	51,58
2.	Perempuan	107	48,41
	Jumlah	221 orang	100

Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2020

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa jumlah penduduk desa Long Bila berdasarkan jenis kelamin tidak lah berbeda jauh hanya selisih berberapa angka, dengan

jumlah penduduk laki-laki 114 atau sekitar 51,58% jiwa sedang kan jumlah penduduk perempuan adalah 107 atau sekitar 48,41%. Dari data di atas dapat dilihat bahwa desa Long Bila adalah desa baru yang ada di kabupaten Malinau dengan jumlah populasi penduduk lebih sedikit di banding desa-desa lain yang ada kabupaten malinau.

## 2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan

TABEL 2. 3 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase
1.	SD	40 orang	41,23
2.	SMP	25 orang	25,77
3.	SMA	31 orang	31,95
4.	KULIAH	20 orang	1,03
5.	Belum Sekolah	105 orang	47,51
	Jumlah	221 orang	100

*Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2020*

Dari tabel di atas 2.4 dapat dilihat bahwa tingkat pendidikan di Desa Long Bila Cukup produktif. Meskipun presentase yang menempuh kuliah terbilang sangat sedikit. Tetapi jika di lihat kembali pada tabel di atas di Desa Long Bila sudah cukup banyak yang mengenyam pendidikan walaupun masih tingkat SD dengan presentase 41,23% dan SMA jumlah presentase 31,95%.

### 3. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Perkerjaan

4. TABEL 2. 4 JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN PERKERJAAN

No.	Jenis Perkerjaan	Jumlah	Presentase (%)
1.	Pegawai Negeri Sipil	4 orang	4,34
2.	Tenaga Honor	10 orang	10,86
3.	Aparatur Desa	15 orang	16,30
4.	Petani	60 orang	65,21
5.	Wiraswasta	1 orang	1,08
6.	Pengusaha	2 orang	2,17
	Jumlah	92	100

Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.5 diatas dapat dilihat bahwa di Desa Long Bila sebagian besar masyarakat berkerja sebagai petani dengan presentase 65,21%, yang kemudian di susul dengan Aparatur Desa dengan presentase 16,30%.

## H. Fasilitas Umum

### 1. Fasilitas Ibadah

Sarana Ibadah yang ada di Desa Long Bila adalah sebagai berikut ;

TABEL 2. 5 FASILITAS IBADAH

No.	Fasilitas Keagamaan	Jumlah
1.	Gereja	3
2.	Masjid	0
	Jumlah	3

Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2.6 di atas sebagian besar masyarakat Desa Long Bila mayoritas beragama kristen dengan tempat ibadah sebanyak 3 unit.

## 2. Fasilitas Kesehatan

Sarana kesehatan yang ada di desa long bila adalah sebagai berikut;

TABEL 2. 6 FASILITAS KESEHATAN

No.	Fasilitas Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas pembantu	1
2.	Posyandu	1
	Jumlah	2

*Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2020*

Berdasarkan tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah sarana kesehatan yang ada di Desa Long Bila masih terbilang sedikit, yaitu hanya berjumlah 2 buah gedung puskesmas pembantu dan juga posyandu. Tetapi dengan adanya sarana kesehatan tersebut cukup dapat membantu masyarakat yang ada di Desa Long Bila.

## 3. Fasilitas Pendidikan

Sarana Pendidikan yang ada di desa Long Bila adalah sebagai berikut;

TABEL 2. 7 SEKOLAH

No.	Fasilitas Pendidikan	Jumlah
1.	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
2.	Sekolah Dasar (SD)	1
	Jumlah	2

*Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2020*

Dari tabel 2.8 di atas di Desa Long Bila terdapat 2 gedung sekolah yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD) berjumlah 1 gedung dan Sekolah Dasar (SD)

berjumlah 1 Gedung. Fasilitas sekolah yang ada di Desa Long Bila terbilang cukup baik hanya saja belum adanya fasilitas gedung Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sehingga masyarakat yang menempuh pendidikan SMP maupun SMA harus bersekolah di luar desa.

#### 4. Fasilitas Umum

TABEL 2. 8 FASILITAS UMUM

No.	Fasilitas Umum	Unit
1.	Bangunan Rumah Dinas Pustu	1
2.	Bangunan Pustu	1
3.	Bangunan Balai Adat	1
4.	Sarana Olahraga	2
	<u>Jumlah</u>	5

Sumber: Profil Desa Long Bila Tahun 2020

Pada tabel 2.9 di atas fasilitas umum lainnya yang ada di Desa Long Bila berjumlah 8 unit fasilitas yaitu Bangunan Rumah Dinas Pustu, Bangunan Pustu, Bangunan Balai Adat dan Sarana Olahraga.

#### I. Deskripsi Bantuan Langsung Tunai Desa Long Bila

Bentuk bantuan yang dikelola oleh Pemerintah Desa Long Bila bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang selanjutnya dana tersebut di alokasi kan untuk Bantuan Langsung Tunai sebesar 40% atau setara dengan Rp. 400 Juta Rupiah dari jumlah Dana Desa yang diterima sesuai dengan ketentuan pemerintah pusat . Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana-Desa yang di alokasi kan untuk masyarakat yang kurang mampu atau masyarakat miskin ini harus Sesuai dengan himbauan dari pemerintah, bahwa pengalokasian BLT-Dana Desa tersebut harus sesuai dengan

ketentuan yang berlaku, Kemudian masyarakat penerima BLT-Dana Desa tersebut juga harus sesuai dengan kriteria penerima BLT-Dana Desa.

Dana Desa yang di alokasikan Desa Long Bila untuk Bantuan Langsung Tunai berjumlah Rp. 173.000.000 Rupiah dengan Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) berjumlah 43 KK. Dikarenakan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tidak mencapai 40% dari jumlah yang ditentukan maka Pemerintah Desa hanya mengalokasikan sekitar 10% dari jumlah dana desa yang di terima untuk Bantuan Langsung Tunai.

Selain Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) ada juga bantuan lain yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yaitu Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Bantuan Langsung Tunai BBM (BLT-BBM).

Menurut Undang-Undang Penganggaran BLT-Dana Desa diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 yang menekankan bahwa Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) dianggarkan sebesar paling sedikit minimal 40% dari pagu Dana Desa yang diterima setiap desanya pada tahun 2022.

<https://kayubihidesa.id>

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di salurkan kepada masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima BLT-DD dan disalurkan secara bertahap dengan estimasi waktu 6 bulan dan satu tahun anggaran, setiap tahapnya masyarakat yang menerima BLT-DD sejumlah Rp.300.000.00 per bulan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka nama-nama Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Desa Tahun 2022 Tahap 1,2,3,4,5 dan 6 sebagai berikut ;



TABEL 2. 9 BANTUAN LANGSUNG TUNAI

No.	Nama	L/P	Nik	Jumlah
1.	Niang Unyat	P	6406084507500000	Rp. 1.800.000
2.	Lahai Laing	L	6406081106070005	Rp. 1.800.000
3.	Uding Abo	P	6502033708500001	Rp. 1.800.000
4.	Lungu Pangot	L	6406050205540001	Rp. 1.800.000
5.	Mina Apo	P	6406085003530001	Rp. 1.800.000
6.	Anan Unyat	P	6406084306490001	Rp. 1.800.000
7.	Uding Lalang	P	6406035706500001	Rp. 1.800.000
8.	Laing Abo	L	6406030901480001	Rp. 1.800.000
9.	Surya	P	6406025007690001	Rp. 1.800.000
10.	Margareta	P	6406084505660001	Rp. 1.800.000
11.	Reini	P	6405085807800001	Rp. 1.800.000
12.	Marang Laing	L	6406081506540001	Rp. 1.800.000
13.	Marten Laing	L	6406080112700001	Rp. 1.800.000
14.	Elisa	L	6406031709900001	Rp. 1.800.000
15.	Desriani	P	6406075629500001	Rp. 1.800.000
16.	Nora Lilit	P	6406085017400001	Rp. 1.800.000
17.	Diana Sakai	P	6406056310680001	Rp. 1.800.000
18.	Litat Elvera	P	6406085511930001	Rp. 1.800.000
19.	Ape Merdekawan	L	6406088708900001	Rp. 1.800.000
20.	Loser Laing	L	6406088140870001	Rp. 1.800.000
21.	Dorvina Ugau	P	6406054610740001	Rp. 1.800.000
22.	Nike Jevika Jesli	P	6406087006920001	Rp. 1.800.000
23.	Mardina Aldan	P	6406054502810001	Rp. 1.800.000

24.	Linda Aslandawati	P	6406088606740001	Rp. 1.800.000
25.	Marta Marang	P	6406847065740001	Rp. 1.800.000
26.	Sarthina	P	6406085510740001	Rp. 1.800.000
27.	Tiang Angang	P	6406086007670001	Rp. 1.800.000
28.	Juani Liah	P	6406076707820001	Rp. 1.800.000
29.	Prancen	P	6406086106590001	Rp. 1.800.000
30.	Jeksi Liau	P	6406081490740001	Rp. 1.800.000
31.	Yuali Laing	P	6406082007630002	Rp. 1.800.000
32.	Alfianus	L	6406083006900001	Rp. 1.800.000
33.	Nurlinda Aran	P	6406054905750002	Rp. 1.800.000
34.	Aren Alfianti	P		Rp. 1.800.000
35.	Iwan	L	6406081086700001	Rp. 1.800.000
36.	Ardila	P		Rp. 1.800.000
37.	Maysurah	P	6406054356500001	Rp. 1.800.000
38.	Dina Sakai	P		Rp. 1.800.000
39.	Yuli Yanti Liah	P		Rp. 1.800.000
40.	Perdi Incau	L		Rp. 1.800.000
41.	Ramiyu	L		Rp. 1.800.000
42.	Yulita Injung	P		Rp. 1.800.000
43.	Lince	L		Rp. 1.800.000

*Sumber: ADD Desa Long Bila Tahun 2022*

Berdasarkan Tabel 2.11 Diatas maka dapat dilihat bahwa jumlah penerima BLT-Dana Desa Berjumlah 43 KK dari 315 KK yang ada di Desa Long Bila dengan jumlah yang di terima masing-masing KPM adalah Rp. 1.800.000 dengan 6 tahap penyaluran dan estimasi waktu 1 tahun anggaran.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Long Bila, Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. maka diperoleh kesimpulan mengenai Bantuan Langsung Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan berdasarkan analisis yang dilakukan peneliti dengan menggunakan teori Impelementasi Kebijakan dari Edward III Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik dan belum optimal hal ini dapat dilihat melalui faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan sebagai berikut;

#### 1. Komunikasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Komunikasi Pemerintah Desa dengan masyarakat kurang baik dikarenakan Pemerintah Desa kurang bersosialisasi dengan masyarakat terkait bantuan-bantuan yang masuk didesa. dalam Impelementasi Bantuan Langsung Tunai Pemerintah Desa hanya berkomunikasi dengan sesama Staf Desa tanpa melibatkan masyarakat. Dengan kurangnya relasi Pemerintah Desa dengan Masyarakat maka pemahaman masyarakat mengenai Bantuan Langsung Tunai juga berkurang. Kemudian minimnya ketersediaan media dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai ini berpengaruh pada keberhasilan dari Impelementasi Kebijakan.

#### 2. Sumberdaya Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Dalam Implementasi kebijakan Bantuan Langsung Tunai Desa Long Bila memiliki sumberdaya yang memadai namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hal ini dikarenakan media yang digunakan dalam publikasi daftar penerima Bantuan Langsung Tunai hanya dilakukan melalui mulut ke mulut dan melalui pengeras suara dimana dengan demikian kurang efektif untuk mencapai keberhasilan dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai.

### 3. Disposisi/Sikap Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Disposisi/Sikap Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai di Desa Long Bila kurang efektif dikarenakan dalam pelaksanaan pendataan Bantuan Langsung Tunai di Desa Long Bila masih banyak masyarakat yang merasa bahwa adanya tindakan Nepotisme dalam pendataan dan masyarakat yang menerima bantuan adalah kerabat maupun keluarga dari implementor. Dengan demikian seharusnya Pemerintah Desa dapat lebih bijaksana lagi dalam penentuan Implementor yang akan melaksanakan pendataan agar data yang di peroleh lebih valid jika dimungkinkan akan lebih baik dilakukan pendataan ulang kepada seluruh lapisan masyarakat.

### 4. Struktur Birokrasi Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Struktur Birokrasi Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai sudah cukup baik dikarenakan dalam pelaksanaannya Pemerintah Desa memberikan arahan dan pedoman kepada pelaksana pendataan yang kemudian dapat menjadi pedoman bagi pelaksana pendataan. Namun dalam praktiknya belum sepenuhnya optimal dikarenakan masih adanya masyarakat yang mengeluhkan

mengenai ketidak tepatnya sasaran penerima Bantuan Langsung Tunai di Desa Long Bila.

## **B. Saran**

Sesuai dengan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bagian-bagian sebelumnya serta dengan menarik kesimpulan dari hasil yang diteliti oleh peneliti, ada beberapa saran yang di sampaikan oleh peneliti, ada pun saran-saran tersebut sebagai berikut:

1. **Komunikasi Pemerintah Desa Dengan Masyarakat dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai**

Bagi Pemerintah Desa agar memberikan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam Implementasi Bantuan Langsung Tunai dan untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Desa alangkah lebih baik Pemerintah Desa lebih bersosialisasi dengan masyarakat, agar hubungan Pemerintah Desa dengan Masyarakat dapat terjalin baik.

2. **Sumberdaya Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai**

Guna untuk mencapai keberhasilan Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai, sebaiknya setiap daftar nama penerima Bantuan Langsung Tunai agar di Publikasikan tidak hanya melalui pengeras suara dan mulut ke mulut tetapi dengan memanfaatkan media yang ada seperti Baleho dan kemudian di pasang di didepan kantor Desa agar masyarakat mengetahui siapa saja nama penerima Bantuan Langsung Tunai tersebut.

3. **Disposisi/ Sikap Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai**

Dalam penentuan Impelementor sebaiknya Pemerintah Desa melakukan seleksi maupun di musyawarahkan kepada masyarakat siapa saja yang

mampu dan pantas untuk melakukan pendataan agar dalam pelaksanaan pendataan tidak ada lagi asumsi dari masyarakat bahwa adanya tindakan Nepotisme dan data yang di peroleh lebih akurat. Atau bila perlu akan lebih baik jika yang melakukan pendataan adalah Ketua RT mengingat Ketua RT pasti memiliki data masyarakat yang valid.

#### 4. Struktur Birokrasi Pemerintah Desa dalam Implementasi Kebijakan Bantuan Langsung Tunai

Dalam penentuan penerima Bantuan Langsung Tunai alangkah lebih baik jika data yang di peroleh dari para implementor agar di saring dan dilakukan pengecekan ulang agar data yang diperoleh adalah data yang valid dan sesuai dengan kriteria penerima Bantuan Langsung Tunai.

### **Daftar Pustaka**

Alfianka,Ninit,2018.”Buku Ajar Metode Penelitian Pengajaran Bahasa Indonesia”.  
ed.1.cet.1Yogyakarta: Deepublish, Februari-2018.

Chriswardani Suryawati.”MEMAHAMI KEMISKINAN SECARA MULTIDIMENSIONAL,  
JMPK Vol. 08/No.03/September/2005

Creswell, Jhon W.2015.*PENELITIAN KUALITATIF & DESAIN RISET*. Indonesia. ed.  
Saifuddin Zuhri Qudsy. Celaban Timur UH III/548 Yogyakarta 55167: PUSTAKA  
PELAJAR

Edward III, George C,1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC : Congressional  
Quartely Press

Eko Handoyo,2018 .”Kebijakan Publik”. Widya Karya. Semarang Anggota IKAPI Nomor 117  
/ JTE / 2008, Oktober 2012

Fathur Rahman. “ Teori ilmu pemerintahan”. Ub press/maret 2018

Agus Erwan Purwanto dan Ratih Sulistyastuti,2012.” Impelmentasi Kebijakan Publik”.Gava  
Media 2012.

### **Skripsi dan Jurnal**

Baso Iping,2020.”PERLINDUNGAN SOSIAL MELALUI KEBIJAKAN PROGRAM  
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DI ERA PANDEMI COVID-19:  
TINJAUAN PERSPEKTIF EKONOMI DAN SOSIAL.”*Jurnal Manajemen  
Pendidikan dan Ilmu Sosial*, Vol 1 No 2

Bitu Meja Vinore,2022.” Kapasitas Pemerintah Kalurahan Dalam Penyediaan dan  
Pengembangan Jaringan Air Bersih, Studi Governabilitas Pemerinah Kalurahan  
Wukirsari, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa  
Yogyakarta

Darmin Tuwu,2020.” KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PANDEMI  
COVID-19.” *Journal Publicuho*, Volume 3 Number 2 (May-July), (2020)

Dian Herdiana, Idah Wahidah, Neni Nuraieni, Annisa Nur Salam, 2021.” Implementasi  
Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Bagi Masyarakat  
Terdampak COVID-19 di Kabupaten Sumedang: Isu dan Tantangan.” *Jurnal  
Inspirasi*

- Dudung Abdulah,2016."HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH."Jurnal Hukum POSITUM Vol. 1, No. 1, Desember 2016.
- Eko Handoyo,2022."Implementasi Kebijakan Jakarta Smart City dalam Memwujudkan Smart Governance pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta".*Unnes Polictical Science Journal* 6 (2),2022.
- Elih Yuliah,2020."Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies." *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* Volume 30 Nomor 2 Tahun 2020.
- Hariyanto,2020."Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Berdasarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia."jurnal *Volksgeist* Vol. 3 No. 2 Desember 2020.
- Hastina Febriaty, Mistia Mistia. 2021. " Evaluasi Penerimaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Pada Masyarakat Miskin Di Masa Pandemi Covid 19 (Studi Kasus Masyarakat Kecamatan Medan Marelan)." *Jurnal UMSU*
- Irwan akib,Risfaisal.2015 "Bantuan Langsung Tunai." *Jurnal Euilibrium Pendidikan Sosiologi* Vol 3, No 2 .
- Martini da Juwono,2015."Sosiologi Pemerintahan". *Jurnal eperints Undip* 2015.
- Natalina Nilamsari,2014." Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif". *Jurnal Wacana Volume XIII No.2*.
- PEMERINTAHAN." *Jurnal Governabilitas Volume 2 Nomor 1 Juni 2021*.
- Puguh Budiono,2015."Implementasi Kebijakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Di Bojonegoro (Studi di Desa Ngringinrejo Kecamatan Kalitidu Dan Desa Kedungprimpem Kecamatan Kanor)." *Jurnal Politik Muda*, Vol. 4 No. 1, Januari - Maret 2015
- Rafendy Paat, Sofia Pangemanan, Frans Singkoh,2021." IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA TAHUN 2020 DI DESA TOKIN BARU KECAMATAN MOTOLING TIMUR KABUPATEN MINAHASA SELATAN." *Jurnal Eksekutif* Vol. 1 No. 1 (2021): *Ilmu Pemerihan*.



Sholih Muadi,2016.”KONSEP DAN KAJIAN TEORI PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK.” Jurnal Review Politik Volume 06, Nomor 02, Desember 2016.

Suluh Hendrawan , Nur Anisah, Lina Nasihatun Nafidah, 2019.” Tentang Implementasi Transaksi Non-Tunai Sebagai Dasar Tata Kelola Pemerintah Yang Baik.” *Jurnal Ilmu Akuntansi Volume 12 (2)*.

Susana,2022.”Kapabilitas Negara Dalam Pengelolaan Konflik Sumber Daya Alam (CPR) Desa Batu Tiga,Kecamatan Bunut Hulu,Kabupaten Kapuas Hulu,Provinsi Kalimantan Barat”.

Yunanto, Sutor Eko.2021.”GOVERNMENT MAKING: MEMBUAT ULANG ILMU PEMERINTAHAN

### **Undang-Undang**

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, pada tahun 2022

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan dari PMK Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2019

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

### **Sumber Dari Internet**

<https://www.badanpusatstatistik.com>

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id>

<https://www.hukumonline.com>

<https://indonesiabaik.id>

<https://kbbi.web.id/miskin>

<https://nasional.kontan.co.id>

<https://sarimekar-buleleng.opendesa.id>

<https://sendangsari.bantulkab.go.id>

<https://nasional.kontan.co.id>

## PEDOMAN PERTANYAAN

Data Responden :

a. Nama :

b. Umur :

c. Jenis Kelamin :

d. Pekerjaan :

Pertanyaan Untuk Pemerintah Desa

1. Bagaimana komunikasi pemerintah desa dengan masyarakat?
2. Apakah dalam setiap kebijakan pemerintah desa melibatkan masyarakat?
3. Dalam implementasi bantuan langsung tunai apakah pemerintah desa melibatkan masyarakat?
4. Apakah nama-nama penerima bantuan langsung tunai di publikasikan kepada masyarakat?
5. Apa saja kendala dalam pelaksanaan bantuan langsung tunai didesa long bila?
6. Berapa jumlah dana desa yang di alokasi kan untuk bantuan langsung tunaik dana desa?
7. Bagaimana cara pemerintah desa memperoleh data penerima bantuan langsung tunai?
8. Apakah ada sosialisasi mengenai bantuan langsung tunai kepada masyarakat?
9. Berapa jumlah bantuan langsung tunai yang diterima oleh masyarakat?
10. Berapa estimasi waktu pencairan bantuan langsung tunai?
11. Apakah relawan pendataan dipilih dengan melalui seleksi?

## PEDOMAN PERTANYAAN

Data Responden :

a. Nama :

b. Umur :

c. Jenis Kelamin :

d. Pekerjaan :

### **Pertanyaan untuk Relawan Pendataan Bantuan Langsung Tunai**

1. Apakah relawan pendataan dipilih secara langsung atau melalui seleksi?
2. Apakah data yang diperoleh sudah sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung tunai?
3. Apa saja pertanyaan kepada masyarakat saat melakukan pendataan?
4. Apa saja kendala dalam melakukan pendataan?
5. Apakah data yang diperoleh adalah data yang valid?
6. Apakah saat melakukan pendataan ada sosialisasi tentang bantuan langsung tunai?

## PEDOMAN PERTANYAAN

Data Responden :

a. Nama :

b. Umur :

c. Jenis Kelamin :

d. Pekerjaan :

### **Pertanyaan Untuk Masyarakat**

1. Bagaimana komunikasi pemerintah dengan masyarakat?
2. Apakah dalam setiap kebijakan pemerintah melibatkan masyarakat?
3. Apakah nama-nama penerima bantuan langsung tunai di publikasikan kepada masyarakat?
4. Apakah penerima bantuan langsung tunai sudah tepat sasaran?
5. Apakah nama-nama penerima bantuan langsung tunai di publikasikan kepada masyarakat?

## LAMPIRAN



GAMBAR LAMPIRAN 1 WAWANCARA BERSAMA SEKSI KESEHATAN  
**Wawancara Bersama Bapak Elia Tinus Selaku Seksi Kesehatan**



GAMBAR LAMPIRAN 2 WAWANCARA MASYARAKAT DESA LONG BILA  
**Wawancara Berssama Bapak Yeldi selaku Masyarakat Desa Long Bila**





GAMBAR LAMPIRAN 3 WAWANCARA MASYARAKAT  
**Wawancara dengan Bapak Erdi Liau selaku Masyarakat**



**GAMBAR LAMPIRAN 4 WAWANCARA MASYARAKAT PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI**  
**Wawancara bersama ibu jeksli selaku masyarakat penerima bantuan langsung tunai**



## GAMBAR DAFTAR NAMA BANTUAN LANGSUNG TUNA 1

DAFTAR  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DESA LONG BILA

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Jumlah Penerimaan	Tgl Terima	Paraf
1	Niang unyut	F	6406084807500000	Long Bila RT.02	Rp. 300.000	1	
2	Lahai laing	F	6406081106070008	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	2	
3	Uding abo	F	6502088708580001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	3	
4	Lungu pangut	L	6406080205540001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000	4	
5	Mina spe	F	6406085003530001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	5	
6	Anan unyut	F	6406084306490001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000	6	
7	Uding laing	F	6406088706500001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000	7	
8	Laing abo	L	6406080901480001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	8	
9	Burya	F	6406085007690001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	9	
10	Margareta	F	6406084506660001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000	10	
11	Reini	F	6406085807800001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	11	
12	Marang Laing	L	6406081506540001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	12	
13	Marten Laing	L	6406080112700001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000	13	
14	Elisa	L	6406081709900001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	14	
15	Desriani	F	6406075612950001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	15	
16	Nora lilit	F	6406085011740001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000	16	

**Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai dana desa**

## GAMBAR DAFTAR NAMA BANTUAN LANGSUNG TUNA 2

DAFTAR  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)  
DESA LONG BILA

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Jumlah Penyetaraan	Tgl Terima	Paraf
17	Diana saski	P	6406086310680001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
18	Lilist Evers	P	6406085511930001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
19	Ape mardchawan	L	6406088170890001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
20	Lozer Laing	L	6406085140870001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
21	Dorvina uguu	P	6406084610740001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
22	Nike jevika jessi	P	6406087006930001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
23	Mardiana sidan	P	6406084502810001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
24	Linda saniawati	P	6406088606740001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
25	Marta marang	P	6406084705740001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
26	Sarthina	P	6406085510740001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
27	Tiang angung	P	6406086007570001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
28	Juani lih	P	6406076707820001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
29	Francen	P	6406086106690001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
30	Jekel lian	P	6406081409740001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
31	Yudi laing	L	6406082007630002	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
32	Alfanus a	L	6406083006900001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
33	Nurlinda aran	P	6406084905750002	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
34	Aren Alfianti	P		Long Bila RT.01	Rp. 300.000		

**Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai dana desa**

## GAMBAR DAFTAR NAMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI 3

DAFTAR  
PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)

No	Nama	L/P	NIK	Alamat	Jumlah Penyetaraan	Tgl Terima	Paraf
35	Dewa Ines	L	640608108870001	Long Bila RT.01	Rp. 300.000		
36	Argita Lisa	P		Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
37	Maysarah	P	6406084325490001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
38	Dina saski	P		Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
39	Yuli yanti Liah	P	6406088707860001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
40	Fardi Ines	L	6406083802710001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
41	Lince	P	6406082203720001	Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
42	Ramiyo	L		Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
43	Yulita injung	P		Long Bila RT.02	Rp. 300.000		
Jumlah Total					Rp. 12.000.000		

Long Bila, 30 September 2022  
Mardiana Sidan  
Mardiana Sidan

**Daftar Nama Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa**



**Gambar Rumah Penerima Bantuan Langsung Tunai**